

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

a. Letak Geografis Desa Kaduara Barat

Kaduara Barat adalah salah satu pemukiman yang terletak di Pulau Madura-Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Desa yang berlokasi di paling ujung timur Pamekasan ini berbatasan dengan salah satu desa dari Kabupaten Sumenep yaitu desa Kaduara Timur.


Desa Kaduara Barat berbatasan dengan beberapa desa, yaitu desa Kertagena Laok pada bagian utara, desa Kaduara Timur pada bagian timur, dan pada bagian barat berbatasan dengan desa Montok dan desa Lancar, serta pada bagian selatan berbatasan dengan Selat Madura.

b. Profil Dana Muslimatan Desa Kaduara Barat

Dana muslimatan adalah suatu dana yang dikumpulkan dari kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh warga desa Kaduara Barat sejak tahun 2019 hingga saat ini. Awal mula terbentuknya dana muslimatan yaitu berawal dari pihak ketua yaitu ibu Jumailah yang ingin membentuk suatu pengajian yang diadakan di dusun Duarah Kaduara Barat yang diberikan nama

Muslimatan Dusun Duarah. Pada awal kegiatan, pengajian tersebut banyak dihadiri oleh masyarakat, namun seiring berjalannya waktu anggota pengajian tersebut mulai berkurang. Pada akhirnya, ibu Jumailah berinisiatif untuk meningkatkan kegiatan tersebut yaitu dengan mengadakan pengajian sekaligus simpan pinjam serta mengadakan kas khusus anggota dengan diberi nama “Dana Muslimatan” yang saat ini berjumlah 108 orang.

Berikut struktur dana muslimatan di desa Kaduara Barat :



2. Praktik Simpan Pinjam Dana Muslimatan di desa Kaduara Barat

a. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada praktik simpan pinjam dana muslimatan yang dilaksanakan secara rutin oleh warga desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan diketahui bahwa kegiatan rutin simpan pinjam dana

muslimatan ini dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Jum'at yang beranggotakan ibu-ibu. Dimana Pertemuannya diadakan secara berpindah-pindah tempat disalah satu anggota yaitu melalui sistem arisan.

Kegiatan simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat tidak hanya terdapat simpanan dan pinjaman saja, tetapi juga terdapat sistem arisan dan pengajian bersama. Setiap anggota yang memenangkan arisan untuk dijadikan tuan rumah dalam pertemuannya menyediakan berbagai macam konsumsi yaitu berupa makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan dari pihak tuan rumah.

b. Hasil Wawancara dengan Pengurus Dana Muslimatan di desa Kaduara Barat

Simpan pinjam merupakan gabungan antara simpanan atau tabungan dan pinjaman. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pengurus simpan pinjam dalam dana muslimatan di desa Kaduara Barat salah satunya yaitu wawancara langsung dengan ibu Fatimatus Zahrah pada tanggal 24 Maret 2023, beliau menyampaikan :

“Dana muslimatan yang dilaksanakan oleh warga desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan merupakan suatu kegiatan simpan pinjam yang telah ada sejak kurang lebih 2 tahunan ini. Sesuai dengan praktik simpan pinjam, dana dikumpulkan terlebih dahulu melalui tabungan dan kas anggota. Dalam kegiatannya, tabungan dan kas anggota yang telah dikumpulkan diberikan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dana untuk mengelola suatu usaha maupun untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya atau konsumsi. Pinjaman tersebut dikenakan jasa atau bunga sebesar 5%, dimana besarnya bunga tersebut merupakan kesepakatan yang sudah ditentukan di awal oleh semua anggota”⁶⁵

Wawancara langsung juga dilakukan kepada ibu Jumailah selaku ketua dalam kegiatan simpan pinjam dana muslimtan di desa Kaduara Barat, beliau menyampaikan :

“Simpan pinjam dana muslimatan mingguan merupakan suatu kegiatan yang mampu menjadi alternatif bagi para anggota yang terlibat guna meringankan perekonomian atau pendapatan anggota. Proses simpan pinjam dilakukan dengan mengumpulkan dana berupa simpanan dan kas anggota yang kemudian di salurkan dalam bentuk pinjaman anggota yang ingin meminjam. Jadi, mudahnya simpan pinjam ini dari anggota dan untuk anggota pula. Uang pinjaman yang dipinjam oleh anggota dibayar dengan angsuran minimal 10 kali setiap minggu dan paling lambat diangsur selama 13 kali pembayaran. Pada proses simpan pinjam ini menggunakan bunga yang relatif rendah sebagai bentuk imbalan atau jasa terimakasih atas pinjaman yang diberikan sebesar 5%.”⁶⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengurus dana muslimatan yang dilaksanakan oleh warga desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme dalam simpan pinjam tersebut, dana dikumpulkan dari hasil simpanan atau tabungan dan kas anggota yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman anggota.

c. Hasil Wawancara dengan Anggota Dana Muslimatan di Desa Kaduara Barat

⁶⁵ Fatimatus Zahroh, selaku bendahara dana muslimatan Kaduara Barat, *wawancara langsung*, (Kaduara Barat, 24 maret 2023).

⁶⁶ Jumailah, selaku ketua simpan pinjam dana muslimatan Kaduara Barat, *wawancara langsung*, (Kaduara Barat, 24 maret 2023).

Selain dengan pengurus, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa anggota dana muslimatan di desa Kaduara Barat. Berikut hasil beberapa wawancara yang dilakukan dengan anggota.

Wawancara langsung dilakukan dengan ibu Naini yaitu pada tanggal 25 Maret 2023, beliau menuturkan :

“Saya ikut sebagai peserta dalam dana muslimatan ini sejak awal diadakan kegiatsn ini. Tujuannya yaitu untuk menyisakan uang dan memudahkan saya nantinya ketika menuju hari raya karena simpanan ini dikeluarkan ketika menjelang bulan ramadhan. Selain itu, dalam dana muslimatan ini juga tersedia pinjaman yang dikhususkan untuk anggota, saya juga sering kali ikut andil dalam proses pinjaman ini. Bunga yag sudah disepakati dalam pinjaman tersebut, tidak memeberatkan bagi saya karena hal semacam ini juga sudah sangat umum terjadi dalam kalangan masyarakat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk tabahan modal usaha saya dan juga kadang digunakan untuk konsumsi sehari hari ketika saya mengalai kebutuhan mendesak. Saya melakukan pinjaman mulai dari Rp 500.000,00,- sampai dengan Rp 3.000.000,00,-⁶⁷ Terdapat pula wawancara yang dilakukan langsung dengan ibu

Yulis, dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan :

“Ya untuk menyisakan uang yang saya punya, dan juga untuk melakukan pinjaman karena kalau kita mau meminjam uang harus punya tabungan terlebih dahulu. Kalau boleh memilih, saya sebenarnya tidak ingin meminjam. Namun, keadaan yang memaksa saya untuk meminjam “*kasap tak cokop*”. Dengan adanya simpanan sekaligus pinjaman ini saya merasa terbantu walau dalam pinjaman ini ada sistem bunganya, di mana hal ini terbilang lumrah terjadi dalam masyarakat dikarenakan bunga yang ditentukan dalam pinjaman dimaknai sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pemberian pinjaman yang telah didapatkan. Pinjaman yang pernah saya lakukan yaitu berkisar antara Rp 800.000,00,- sampai dengan Rp 4.000.000,00.”

⁶⁷ Isnaini, *Wawancara Lagsung*,(Kaduara Barat, 24 Maret 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Sri guna memperkuat hasil paparan data yang telah peneliti dapatkan dari beberapa narasumber sebelumnya, di mana dalam wawancara langsung tersebut, ibu Sri menyampaikan:

“Tujuannya tentu untuk menyisakan sedikit uang yang saya punya. Selain itu, digunakan untuk melakukan pinjaman. Saya sering melakukan pinjaman, karena saya pribadi memegang 3 tabungan yang merupakan titipan orang. Jadi, kalau 3 tabungan tersebut melakukan pinjaman semua ya bisa dikatakan sangat sering karena yang terlibat langsung itu saya sendiri. Dari 3 tabungan tersebut, ada yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif, modal usaha, ya intinya digunakan untuk kebutuhan kalau sudah *tapèpèt*. Saya tidak merasa keberatan dengan bunganya, Adapun pinjaman yang pernah saya lakukan berkisar antara Rp 500.000,00,- hingga Rp 3.000.000,00,- an lah. “

Hal serupa juga disampaikan langsung oleh ibu Uchik yang juga merupakan salah satu anggota yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan :

“Untuk melakukan pinjaman, makanya saya nabung, takutnya ada kebutuhan mendesak dikeesokan harinya. Jadi, saya ikut andil dalam kegiatan ini. Beberapa kali saya melakukan pinjaman di dana muslimatan ini, dan memang dalam pinjaman ini dikenakan bunga bahkan kalau lewat dari ketentuan yang telah disepakati akan dikenakan denda. Kalau dari besaran bunga yang disepakati saya tidak merasa keberatan, karena umumnya memang sudah seperti itu. Pinjaman dari dana muslimatan ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya beserta keluarga dalam sehari-harinya, biasanya pinjaman saya terbilang tidak banyak, paling ya berkisar lima ratus ribu sampai satu jutaan, saya juga menyesuaikan dengan *kasap* dalam melakukan pinjaman.”

Ibu Erna juga mengatakan secara langsung dalam wawancara yang dilakukan, ia menyampaikan :

“ Ya untuk menyisihkan uang yang saya punya dan juga agar bisa melakukan pinjaman. Bisa di bilang sangat sering, karena ketika pinjaan sudah lunas, saya langsung daftar untuk melakukan

pinjaman kembali. Bunganya tidak seberapa, jadi tidak ada masalah dengan bunga tersebut. Tapi meskipun begitu, saya pernah telat melakukan pelunasan sehingga saya dikenakan denda. Pinjaman digunakan untuk nabah modal usaha saya. Pinjaman yang saya lakukan sekitar 1 jutaan hingga 4-5 jutaan.”

Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan oleh anggota dapat disimpulkan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh beberapa anggota tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan adanya bunga dalam kegiatan simpan pinjam dana muslimatan tidak termasuk suatu masalah bagi mereka dikarenakan bunga dalam pinjaman tersebut diperumpamakan sebagai ucapan terima kasih mereka. Sedangkan pemaparan yang disampaikan oleh ibu Erna beliau juga tidak ada masalah dengan praktik yang ada di dana muslimatan desa Kaduara Barat, meskipun ia pernah dikenakan denda karena telat melakukan pelunasan.

B. Temuan Penelitian

Setelah dilakukan suatu observasi dan wawancara terkait dengan praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Dana muslimatan di desa Kaduara Barat tidak hanya berupa simpan pinjam saja, tetapi juga terdapat kegiatan ngaji bersama.
2. Dalam praktiknya pinjaman dana muslimatan diangsur selama 10 kali pembayaran dan paling lambat hingga 13 kali pembayaran atau angsuran.

3. Praktik simpan pinjam dana muslimatan di Desa Kaduara Barat digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan bantuan pinjaman berupa uang
4. Simpan pinjam dana muslimatan hanya di khususkan untuk anggota atau peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.
5. Dana muslimatan desa Kaduara Barat dalam praktik simpan pinjam dikenakan biaya tambahan dalam pengembaliannya, selain itu juga terdapat denda apabila telat melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti halnya yang dialami oleh ibu Erna.

C. Pembahasan

1. Praktik Simpan Pinjam Dana Muslimatan di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Simpan pinjam yaitu gabungan antara simpanan atau yang biasa disebut dengan tabungan dan pinjaman. pinjaman dapat dilakukan apabila seseorang tersebut memiliki tabungan terlebih dahulu. Uang tabungan dibagikan ketika bulan sya'ban (menuju hari raya idul fitri).

Simpanan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang lazim dilakukan oleh setiap masyarakat. Simpanan dana muslimatan termasuk salah satu simpanan yang lumrah diikuti oleh masyarakat dari sekian banyaknya kegiatan simpanan yang beredar di tengah masyarakat umum.

Tabel 4. 1
Data Pinjaman Dana Muslimat Desa Kaduara Barat

No.	Tanggal	NAMA	PINJAMAN	ANGSURAN	BUNGA (5%)
	Pinjaman		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	02/12/2022	ENJU	5.000.000	500.000	250.000
2	02/12/2022	NOVI	5.000.000	500.000	250.000
3	02/12/2022	FATUS	5.000.000	500.000	250.000
4	02/12/2022	NARIYEH	1.000.000	100.000	50.000
5	02/12/2022	HALIS	1.000.000	100.000	50.000
6	02/12/2022	YULIS	4.000.000	400.000	200.000
8	09/12/2022	H. ERNA	3.000.000	300.000	150.000
9	09/12/2022	SU'ADIYAH	3.500.000	350.000	175.000
10	09/12/2022	ELMI	5.000.000	500.000	250.000
11	09/12/2022	B. LIN	700.000	70.000	35.000
12	09/12/2022	YAYUK A	2.000.000	200.000	100.000
13	09/12/2022	JUHAI	3.000.000	300.000	150.000
14	09/12/2022	ADEL	5.000.000	500.000	250.000
15	16/12/2022	TIARA	5.000.000	500.000	250.000
16	16/12/2022	ANI	2.500.000	250.000	125.000
17	16/12/2022	YULI	4.000.000	400.000	200.000
18	16/12/2022	KANZA SUK	2.500.000	250.000	125.000
19	23/12/2022	NASIBAH	300.000	300.000	15.000
20	23/12/2022	NOVA	11.000.000	1.100.000	550.000
21	23/12/2022	SUNIMAH	3.000.000	300.000	150.000
22	23/12/2022	SUHAR YUYUN	1.000.000	100.000	50.000
23	23/12/2022	SUBAI	1.000.000	100.000	50.000
24	23/12/2022	DINI	3.800.000	380.000	190.000
25	23/12/2022	RISMA	1.000.000	1.000.000	50.000
26	30/12/2022	MAMAH	1.000.000	1.000.000	50.000
27	30/12/2022	MIMAH	650.000	65.000	32.500
28	30/12/2022	UCIK IQBAL	2.600.000	260.000	130.000
29	30/12/2022	MASTUR	2.000.000	200.000	100.000
30	13/01/2022	NAINI	2.500.000	250.000	125.000

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pinjaman dari beberapa orang di atas beranekaragam dimulai dari pinjaman yang berkisar Rp 300.000,00,- sampai dengan Rp 5.000.000,00,- dengan besar angsuran yang dibayar antara satu sama lainnya tidak sama. Hal ini

dikarenakan besar angsuran disesuaikan dengan pinjaman yang mereka ambil, begitu pula dengan bunganya yaitu sebesar 5% dari besar pinjaman yang diajukan.

Salah satu contoh peminjaman yang telah dilakukan oleh ibu Halis dengan besar pinjaman yaitu Rp 1.000.000,00,- yang dicicil selama 10 kali angsuran. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Perincian Pinjaman Ibu Halis

Cicilan Minggu Ke-	Sisa Cicilan	Cicilan yang dibayar	Bunga
1	1.000.000	100.000	-
2	900.000	100.000	-
3	800.000	100.000	-
4	700.000	100.000	-
5	700.000	100.000	50.000
6	600.000	100.000	-
7	500.000	100.000	-
8	300.000	100.000	-
9	200.000	100.000	-
10	100.000	100.000	-
	Jumlah	1.000.000	50.000
	Total		1.050.000

Berdasarkan tabulasi tabel yang telah dipaparkan di atas maka dapat diketahui bahwasanya pembayaran cicilan atas pinjaman ibu Halis

sebesar Rp 1.000.000,00,- dikenakan bunga sebesar 5% yaitu Rp 50.000,00,-, di mana pembayaran yang dilakukan oleh ibu Halis melebihi batas pokok yang telah ditentukan.

Hal yang serupa juga terjadi pada ibu Erna, berikut perincian peminjaman yang dilakukannya :

Tabel 4. 3
Perincian Pinjaman Ibu Erna Yang Kena Denda

Cicilan Minggu Ke-	Sisa Cicilan (Rp)	Cicilan yang dibayar (Rp)	Bunga (RP)	Denda (Rp)
1	3.000.000	300.000	-	
2	2.700.000	300.000	-	
3	2.400.000	300.000	-	
4	2.100.000	300.000	-	
5	1.800.000	300.000	-	
6	1.500.000	300.000	-	
7	1.200.000	300.000	-	
8	900.000	300.000	-	
9	900.000	-	-	
10	900.000	-	-	
11	600.000	300.000	-	
12	600.000	-	-	
13	600.000	-	-	
14	300.000	300.000	150.000	
	Jumlah	3.000.000	150.000	
	TOTAL		3.150.000	150.000
	Jumlah Total		3.300.000	

Berdasarkan perincian dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwasanya pengembalian pinjaman oleh ibu Erna melebihi batas pinjaman yaitu pinjaman sebanyak Rp 3. 300.000,00,- dengan perincian

Rp 3.000.000 merupakan pinjaman, Rp 150.000 merupakan bunga dan Rp 150.000 lagi merupakan denda yang wajib di bayar oleh ibu Erna.

Dalam Islam terdapat suatu akad yang membahas bagaimana tata cara dilakukannya kegiatan simpan pinjam, di mana dalam Fikih Muamalah akad tersebut disebut dengan akad *qard*. Menurut para ulama, *qard* didefinisikan sebagai harta benda yang dipinjamkan kepada orang lain oleh sang pemilik harta guna membantu pihak yang membutuhkan pinjaman dengan ketentuan pengembalian pinjaman harus bernilai sama.⁶⁸

Simpan pinjam merupakan kegiatan sosial yang terus berkembang dan berlaku bagi masyarakat. Simpan pinjam dalam masyarakat selain memiliki nilai sosial yang tinggi juga berguna untuk pengembangan pekonomian dalam masyarakat.

Praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan merupakan suatu kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh dua pihak yang berkaitan yaitu pengurus simpan pinjam dana muslimatan sebagai pihak pertama dan peserta atau anggota simpan pinjam dana muslimatan selaku pihak kedua. Kegiatan simpan pinjam dana muslimatan yang berlangsung di desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

⁶⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168.

menggunakan akad *qard* yang dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *qard* tersebut.

Adapun rukun dan syarat akad *qard*, sebagai berikut ini:

1. *Aqid*

Aqid adalah orang yang melakukan akad yaitu kedua belah pihak yang terdiri dari pihak yang memiliki dana atau harta (yang meminjamkan) dan pihak yang membutuhkan dana atau harta (yang meminjam). Kedua belah pihak yang akan melakukan simpan pinjam dana muslimatan tersebut harus memenuhi syarat untuk melakukan akad *qard* yaitu *baligh*, berakal sehat, dan merdeka.

Dalam praktik simpan pinjam dana muslimatan yang dilaksanakan oleh warga desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, pihak penyedia harta adalah pihak pengurus atau pengelola dana muslimatan sebagai *muqrid* dan peserta atau anggota sebagai pihak kedua atau *muqtarid*.

Praktik peminjaman dalam simpan pinjam dana muslimatan di Desa Kaduara Barat merupakan mereka yang sudah memenuhi syarat yaitu baligh dan berakal sehat seperti halnya :

- a. Ibu Jumailah, yang merupakan pihak pertama yaitu pihak yang memberikan pinjaman dalam praktik simpan pinjam dana muslimatan yang berusia 49 tahun, beliau merupakan IRT.
- b. Pihak peminjam, dalam simpan pinjam dana muslimatan ini pihak penerima pinjaman adalah semua anggota atau peserta simpan pinjam

dana muslimatan, sebagai contoh yaitu ibu Halis yang berusia 48 tahun, beliau juga merupakan Ibu Rumah Tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang melakukan peminjaman dalam simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat telah memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam melakukan transaksi pinjaman.

2. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud Alaih adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek dalam suatu akad. Menurut Imam syafi'i, benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek dalam akad *qard* sama dengan benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek dalam akad salam, seperti barang-barang yang dapat ditakar (*makilat*), barang-barang yang dapat ditimbang beratnya (*mauzunat*), dan barang-barang yang tidak tersedia persamaannya di pasaran (*qimiyat*).

Dalam praktik simpan pinjam dana muslimatan objek yang digunakan yaitu berupa uang. Uang merupakan suatu objek yang dapat dihitung jumlahnya.

3. *Maudhu' al'aqd*

Maudhu' al 'aqd adalah maksud dan tujuan diadakannya suatu akad. Dalam hal ini, praktik simpan pinjam dana muslimatan yang dilaksanakan oleh warga desa Kaduara Barat bertujuan untuk memberikan pertolongan atau manfaat kepada para anggota yang terlibat dalam

simpan pinjam dana muslimatan dalam memenuhi segala kebutuhan hajat maupun perekonomian mereka.

Harta benda yang dijadikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan pinjaman (si peminjam) oleh sang pemberi pinjaman (yang meminjamkan) dilakukan dengan maksud tolong menolong yang semata-mata bertujuan untuk meringankan kebutuhan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan ketentuan pengembalian harta benda yang dipinjamkan harus memiliki nilai yang sama.⁶⁹

Namun, yang terjadi dalam praktik simpan pinja dana muslimatan di desa Kaduara Barat memang diniatkan untuk saling tolong menolong, tapi dala pengembaliannya tidak sesuai karena pengembaliannya tersebut dikenakan bunga sebesar 5%. Seperti halnya yang dialami oleh ibu Sri, Naini, dan Uchik.

4. *Shighatal 'aqd*

Ijab dan qabul dalam peminjaman dana muslimatan ini yaitu bertempat didesa kaduara barat (rumah anggota) yang diadakan secara bergilir sebagai tempat perkumpulan kegiatan simpan pinjam dana muslimatan.

Syarat ijab dan qabul dalam kegiatan simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat dapat dikatakan telah sesuai dengan syariat Islam atau ketentuan hukum Islam, yaitu pihak yang melakukan

⁶⁹ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, 168-169.

transaksi akad (ijab dan qabul) telah *baligh, mumayyiz*, dan memiliki akal yang sehat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat sudah terpenuhi syarat dan rukun nya. Akan tetapi dalam maudhu' al-aqd (tujuan diadakan akad) terdapat ketidak sesuai dengan syarat dan rukunnya karena terdapat unsur bunga sebesar 5% di dalamnya.

Selain itu, dalam hukum islam ketika kita melakukan suatu pinjaman harus mempunyai etika agar terhindar dari larangan yang ada dalam islam.

Etika merupakan suatu kebiasaan yang berhubungan dengan individu maupun susatu kelompok yang berkaitan dengan nilai kebenaran terkait dengan sesuatu yang di lakukan.

Dana Muslimatan di desa Kaduara Barat dalam melakukakn pinjam meminjam memiliki etika yang dijadikan sebagai pedoman, sebagai berikut :

- 1) Utang piutang dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang.

Simpan pinjam dana muslimatan dalam melakukan pinjaman dibuktikan dengan tulisan yang ditulis dalam buku pinjaman khusus. Buku tersebut dijadiakn sebagai catatan apabila anggota ingin mrlakukan suatu pinjaman dan pembayaran.

Mereka yang ingin mengecek pinjaman yang sudah terbayar, bisa di cek di buku tersebut melalui bendahara.

2) Pinjaman dilakukan atas dasar kebutuhan mendesak

Pinjaman dana muslimatan di desa Kaduara Barat dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Yulis pada Hasil Wawancara di atas.

3) Diniatkan untuk memberi pertolongan pada pihak yang berhutang

Tujuan diadakannya dana muslimatan yaitu untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan ekonomi, sesuai dengan tujuan tersebut dana muslimatan di desa Kaduara Barat bertujuan untuk memberi pertolongan kepada anggota terkhususnya bagi mereka yang yang mengalami kesulitan ekonomi.

4) Segera membayar hutang apabila sudah mampu.

Dianjurkan untuk membayar hutang apabila sudah mampu, di dalam praktik simpan pinjam dana muslimat di Desa Kaduara Barat pembayaran pinjaman di angsur selama 10 kali pembayaran dan di beri toleransi hingga 13 kali pembayaran. Jadi, dapat dikatakan pembayaran tersebut sesegera mungkin karena uang tersebut terus berputar hingga pada masa akhir periode.

Selain itu, pengembalian pinjaman bagi yang telat melakukan pembayaran dalam kegiatan dana muslimat di desa Kaduara Barat akan ditindak lanjut setelah diberi peringatan secara ringan yaitu dengan

memberikan peringatan secara lisan. Apabila peringatan secara lisan tersebut dihiraukan, maka orang yang telat atau lalai dalam pembayaran akan di black list dari daftar anggota yang melakukan pinjaman. dengan kata lain, hanya di perbolehkan mengikuti kegiatan simpanan atau tabungan saja.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Muslimatan di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Dalam hukum islam utang piutang diperbolehkan untuk membantu satu sama lain atau untuk memberi pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan salah satunya yaitu untuk membantu seseorang yang terhimpit ekonominya. Dengan begitu, kita dapat meringankan beban saudara kita dan Allah telah menjanjikan kebaikan yang dilipat gandakan untuk orang yang memberi pinjaman.

Sebagaimana dalam Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya:” barangsiapa yang memberikan pinjaman kepad Allah berupa pinjaman yang baik (menginfakkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan gantinya dengan berlipat-lipat ganda. Dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kau dikembalikan” Qs. Al-Baqarah (2): 245

Potongan ayat di atas menjelaskan pentingnya memberikan pertolongan terhadap pihak yang memerlukan pinjaman. Memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan kebaikan sebagai imbalan apapun.

Riba termasuk sesuatu yang diharamkan dalam ajaran Islam, baik dalam kitab suci Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun Ijma'. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 160-161,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ
١٦٠

وَآخِذْهُمْ بِالرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا

أَلَيْمًا ۗ
١٦١

Artinya: “ karena kedzaliman yang disebabkan orang-orang yahudi, kami haramkan bagi mereka (makan-makanan) yang baik-baik yang dahunya dihalalkan untuk mereka, dan karena mereka sering kali menghadang manusia dari jalan Allah, dan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya hal itu dilarang darinya, dan karena mereka telah memakan harta orang lain di jalan yang salah (bathil). Kami telah sediakan bagi orang-orang kafir diantara mereka dengan azab (siksa) yang pedih.”

Disebutkan juga dalam hadist Nabi Muhammad SAW,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيِهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah SAW telah melaknat orang pemakan riba, penulisnya dan dua orang saksinya dan beliau bersabda, “ mereka semua sama.”⁷⁰

⁷⁰ Yudi Yansyah, “Mimbar Dakwah Sessi 5: Riba Dan Macamnya, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat”, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sessi-5-riba-dan-macamnya>, diakses pada tanggal 2 April 2023

Bunga merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dikalangan masyarakat, seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Yulis bahwasanya bunga merupakan bentuk jasa sebagai ucapan terimakasih karena telah diberi pinjaman.

Ditinjau dari hukum islam pinjaman uang dana muslimatan dalam praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, bunga yang dipungut oleh pengelola dana muslimatan (muqrid) termasuk ke dalam riba yaitu riba qard (riba utang piutang). Riba qard adalah suatu manfaat, kelebihan atau tambahan yang diharuskan atau disyaratkan kepada orang yang berhutang. Meskipun peminjaman yang dilakukan terbilang cukup mudah dan cepat, tetapi dalam pengembaliannya melebihi pinjaman pokok awal dimana harus membayar bunga sebesar 5% bahkan apabila melewati batas yang telah ditentukan bunganya terbilang 2 kali lipat (dikenakan denda sebesar 5%), hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum islam.

Merujuk pada Al-Quran dan hadist sebelumnya , kelebihan atau tambahan dalam bentuk apapun dari sebuah pinjaman harusnya tidak diberlakukan, karena jika tetap diadakan maka praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat tersebut tergolong ke dalam riba qard yang hukumnya haram untuk dilakukan.

Kriteria tambahan atau kelebihan riba sebagai berikut :

1) Menerima tambahan dari pinjaman yang dipersyaratkan atau diperjanjikan.

Segala sesuatu yang atas setiap pinjaman yang di persyaratkan dengan adanya tambahan atau kelebihan adalah haram.

2) Menerima tambahan dari pinjaman tanpa dipersyaratkan (sukarela)

Adanya tambahan pengembalian dala suatu pinjaman tanpa persyaratan, para ulama sepakat memperbolehkan.

3) Memberikan hadiah/tambahan sebelum melunasi utang

Pihak peminjam dilarang untuk memberikan hadiah atau hibah kepada pemeberi pinjaman dalam bentuk apapun sebelum hutangnya dilunasi, karena jika itu dilakukan maka termasuk kedalm kategori riba.

Terkait dengan qard yang memberikan pertolongan dan berbuat baik seharusnya tidak mengambil keuntungan baik berupa jasa maupun materi. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di “jika bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah kemudian keuntungannya ditunda”⁷¹

Seseorang yang terlibat dalam transaksi pinjaman yang menawarkan keuntungan didalamnya dapat dikatakan memakan riba.

Sehingga dapat diketahui bahwa bukan hanya orang yang menikmati

⁷¹ Komunitas pengusaha muslim, “Riba Al-Qardh (Riba Dalam Hutang Piutang)” , <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html> diakses pada tanggal 2 April 2023

bunga uang riba yang dikatakan memakan riba, melainkan juga orang yang terlibat didalamnya.

Orang yang memakan riba bukan hanya mereka yang memakan bunga uang riba saja tetapi juga seluruh masyarakat yang ikut dalam sistem tersebut.

Jabir bin Abdullah Ra berkata :

“Rasulullah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, juga saksi dan penulisnya. Semua sama saja.” **(HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Attirmidzi)⁷²**

Dalam islam larangan adanya praktik pinjaman dengan penerapan riba yaitu dengan memungut atau mengambil hak atas kepemilikan harta orang lain tanpa memberikan sesuatu sebagai penggantinya. Selain itu, memperbolehkan seseorang memungut riba dapat menghambat seseorang untuk berbuat kebaikan. Apabila riba tidak diperkenankan seseorang akan memberikan pertolongan berupa pinjaman dengan iktikad baik. Mereka akan mendapatkan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Seperti halnya yang di sampaikan oleh Ibnu Qudamah, “ telah disepakati oleh para ulama seseorang yang memberikan suatu pinjaman kemudian orang yang berutang menambahkan pengembalian, maka pengembalian tersebut termasuk riba.”

Kegiatan dana muslimatan di desa Kaduara Barat yang dilaksanakan secara rutin setiap minggunya merupakan suatu kegiatan

⁷² Yusuf Qardhowi, DKK, *Haruskah Hidup dengan Riba, cet.1*, (Jakarta: Gema Insani Press,1991),84.

yang dapat menopang kehidupan masyarakat dari segi ekonomi, meskipun demikian hal ini tidak bisa dilanjutkan bila ditinjau dari hukum islam karena bertentangan dengan prinsip dalam islam yaitu adanya sistem riba.